

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia, bahwasanya adanya pencatatan perkawinan sesuai dengan ruh dan tujuan Hukum Islam. Pencatatan perkawinan sangat besar pengaruhnya terhadap hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan memperoleh hak penuh baik agama maupun negara. Langkah preventif ini merupakan rumusan dari konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, yaitu perlindungan terhadap keturunan *ḥifẓu an-Nasl* dan perlindungan terhadap harta yang dikenal dengan *ḥifẓu al-māl*. Seperti yang kita ketahui dua perlindungan diatas merupakan bagian dari kebutuhan *dharūriyyah* yang biasa kita sebut dengan kebutuhan primer. Dengan menjaga keturunan, maka nasab seseorang dapat diketahui dengan mudah, juga dalam persoalan pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan nasab, seperti data kependudukan dan lain sebagainya, sedangkan dengan menjaga harta, seseorang akan dapat mempertahankan apa saja yang menjadi hak miliknya. Seperti halnya persoalan kewarisan, dengan jelaskan status nasab seorang anak, maka dia mempunyai hak dalam bagian waris dari sang pewaris. Jadi hukum mecatatkan perkawinan adalah wajib.

2. Menurut pandangan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap implikasi pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia, adalah terjaganya hak-hak suami istri juga anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah dan terjaganya nasab seseorang hingga terjaganya harta yang menjadi hak seseorang, tujuan perkawinan dapat tercapai. Dari tujuan ini akan menghasilkan sebuah ikatan yang kuat atau yang biasa disebut dengan *miṭaq al-gholizon*. Sebagai perjanjian yang sangat kuat dengan semua aspek tanggung jawab dan penghargaan terhadap hak-hak antara satu sama lain dalam kehidupan keluarga yang mengandung nilai ibadah dan sosial-kemasyarakatan diatas hanya dapat terwujud dalam wujud tulisan, jika dikontekskan dengan hari ini khususnya di Indonesia dalam wujud akta nikah.

B. Saran

Apa yang penulis teliti tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia (perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*) telah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Masalah yang penulis teliti tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia (perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*) hanyalah sekelumit atau sedikit bagian dari masalah hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu

ada penelitian lanjutan terhadap masalah-masalah lainnya yang belum disinggung untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

2. Penulis juga ingin memberikan saran kepada siapapun yang sempat membaca tulisan ini untuk bisa beradaptasi dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang menyangkut hukum perkawinan sebagaimana menjadi tema penelitian ini. Selain itu, mari kita sama-sama mensosialisasikan peraturan atau undang-undang perkawinan yang ada untuk membantu menciptakan ketertiban di masyarakat agar hak-hak masyarakat muslim khususnya sebagai warga negara terlindungi.